

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



RENCANA KERJA KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022

KECAMATAN KETAPANG 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami sehingga Kecamatan Ketapang dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara administratif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah bagi SKPD yaitu Kecamatan Ketapang untuk memberikan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target kinerja melalui pengukuran realisasi. LAKIP Kecamatan Ketapang Tahun 2022 berisikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian dari pelaksanaan kinerja beserta target dan realisasinya.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2022. Semoga laporan ini bisa memberikan gambaran secara umum tentang kinerja Kecamatan Ketapang pada tahun 2022 dan semoga juga bisa menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja segenap aparatur dan sebagai tolok ukur penetapan kinerja untuk tahun berikutnya.

Sampang, 2022

CAMAT KETAPANG

SUNARTO. SE.MM

Pembina Tk I

Nip. 19650315 199003 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	3
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	10
D. Cascading Kinerja	13
E. Peta Proses Bisnis	15
F. Ringkasan LHE	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis (Renstra)	21
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	33
C. Tindak Lanjut Laporan Evaluasi	35
BAB IV : PENUTUP	38
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya kepemimpinan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketapang Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggung jawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggung jawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang yang didukung oleh Kecamatan Ketapang yaitu :


” Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desayang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Ketapang melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KETAPANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sampang maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :



GAMBARAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Susunan Organisasi Kecamatan Ketapang

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

1. CAMAT

Tugas Camat adalah memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi,

mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya seorang Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seorang Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban dan

beserta staf pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan

- mendistribusikan barangperlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
 - g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
 - h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantordan keamanan,
 - i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
 - j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa /kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- j. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- k. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan

kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;

- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat ;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial ;
- p. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan; dan

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan- tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM hanya sedikit di atas target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih belum maksimalnya kompetensi SDM Aparatur dalam memberikan pelayanan	Rendahnya kapasitas SDM dalam bidang IT serta Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi yang ada
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan desa yang naik Type belum maksimal	Belum optimalnya fungsi kontroling terhadap perencanaan pembangunan desa	Belum optimalnya proses verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan daerah
			Lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data	Belum optimalnya pembinaan khusus terhadap korespondensi data

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung

memiliki dampak penting terhadap kemampuan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Ketapang dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Ketapang diangkat sebagai isu strategis didasarkan pada masalah pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM hanya sedikit diatas target.

Perihal utama yang menyebabkan penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada Kecamatan Ketapang adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan di Kecamatan Ketapang yakni rendahnya kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya jumlah personel serta pemahanan SDM terkait regulasi.

2. Desa Mandiri masih relatif sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Sampang 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Ketapang yang berada dalam satu kesatuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Kecamatan Ketapang terdiri dari 14

(empat belas) desa dimana dari 14 (empat belas) desa tersebut baru 1 (satu) desa yang berada dalam kategori desa Mandiri yaitu Desa Buntan Timur sedangkan 13 (Tiga Belas) desa lainnya masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada Kecamatan Ketapang didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type disebabkan oleh beberapa masalah yakni belum optimalnya fungsi kontroling terhadap perencanaan pembangunan desa dan lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data.

Salah satu peran Kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol Kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari Verifikasi Kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan Pemerintah Desa dalam Musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi Kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap Desa dalam mengontrol pembangunan desa yang di dasari dari urgensinya. Belum optimalnya proses verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa denga daerah menjadi ciri dari fungsi controlling yang belum maksimal oleh Kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data juga menjadi salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidapatuhan desa terhadap

korespondensi data disebabkan pula oleh belum optimalnya pembinaan khususnya terhadap korespondensi data oleh daerah. Pemerintah Daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Kecamatan Ketapang.

E. CASCADING KECAMATAN KETAPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Ketapang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN KETAPANGTAHUN 2022								
TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif	a) 14 DESA b) 14 DESA
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) 14 Desa b) 14 Desa
						Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%

						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin kegiatan e. Jumlah tenaga kebersihan f. Jumlah Pemenuhan bahan bacaan.	a. 400 surat b. 12 bulan c. 13 unit d. 600 ob e. 3 Ok f. 12 bulan
						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah pemenuhan bahan kebersihan f. Jumlah kebutuhan materai dan benda pos	a. 30 jenis b. 12 jenis c. 8000 jenis d. 12 jenis e. 26 jenis f. 400 lembar
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. 72 ok b. 6 ok
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit
						Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit

						Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	a. 4 unit b. 30 unit c. 3 unit d. 12 buah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	1 Ok
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 dok
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok	
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik			a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a. 1 dok b. 2 kali	

F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KETAPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis

merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.


Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk

bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang :




Proses Bisnis Manajemen



INTI PROSES BISNIS KECAMATAN KETAPANG



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2020 nomor : 065/450.38/434.100/2021 tanggal 02 November 2021, beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Camat Ketapang Kabupaten Sampang agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1) Pemenuhan Kualitas dan Implementasi Renstra

- a. Rumusan tujuan belum berorientasi hasil dimana rumusan tujuan tidak menggambarkan tugas pokok dan fungsi utama Kecamatan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- b. Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja sehingga kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan, peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan, fasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan dan pembinaan monitoring pelayanan administrasi desa menjadi tidak relevan dan bukan penyebab langsung pada indikator program peningkatan pelayanan publik tingkat Kecamatan.
- c. Indikator Kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indikator IKM.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Rencana Aksi atas kinerja belum ada/tidak dibuat

C. Pengukuran Kinerja

1.) Kualitas Pengukuran

- a. IKU belum cukup untuk mengukur kinerja
- b. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

2) Implementasi Pengukuran

- a. Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan karena belum terdapat dokumentasi hasil monitoring dan belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- b. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberi) reward dan punishment.
- d. IKU belum di reviu secara berkala.

D. Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bisa diandalkan
- 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

E.. Evaluasi Internal

- 1) Kualitas Pengukuran
Evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan
- 2) Pemanfaatan pengukuran
Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024

Rencana Strategis Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi mengelola pelayanan sehingga mendukung **Misi 4**, yaitu :

“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”

Adapun tujuan dari Misi 4 ini adalah **“Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”** dengan salah satu sarasannya adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Selanjutnya ditetapkan tujuan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, yaitu :

” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”

dengan indikator kinerja tujuan adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019- 2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatkan kinerja ASN

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
Ketapang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGE T						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	60,01	60,01	65,00	70,05	72,00	72,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,04	81,05	81,55	81,75	82,00	82,00	82,55	82,55
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan Ketapang Kabupaten sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Ketapang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05
2	Meningkatnya tata kelolapemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola PemerintahanDesa Yang Baik	100 %

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.311.546.763
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.930.308
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.298.048
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketrriban Umum	11.479.273
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.231.060
Jumlah	3.418.485.452



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2022 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2022 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jenis Pelayanan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit

		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit
4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ketapang Tahun 2022, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ketapang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100 %

- a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Ketapang pada tahun 2021 adalah 88,69 sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 82,00. Namun Realisasi IKM pada tahun 2022 adalah 89,05 atau 100 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 0,36 atau 0,3% dari Tahun sebelumnya.
- b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut :
 Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 100%. Namun Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun

2022 adalah 100% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 14 Desa yang dibina Administrasi terdapat 1 desa yang sudah tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET 2022 (3)	Tahun			
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,52	88,37	88,69	89,05
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100	-	-	100	100

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra Kecamatan Ketapang

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET AKHIR RENSTRA (2024) 3	REALISASI TAHUN 2022 4	TINGKAT KEMAJUAN 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82,55	89.05	100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100%

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional
Kecamatan Ketapang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL1	KET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	89,05	-	Tidak Tersedia Data
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100	-	Tidak Tersedia Data

Perbandingan realisasi Kinerja Kecamatan Ketapang dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia dalam data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.6
Alokasi per Sasaran Pembangunan (cost per outcomes)
Kecamatan Ketapang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	3.400.254.392,00	94,36
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	18.231.061,00	98,93

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. 3,418,485,452. Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau *cost per outcome* dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 94,36% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Kecamatan Ketapang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82.00	89,05	100	3.400.254.392,00	3.207.778.043	94,36
Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00	44,00	100	18.231.060	18.035.879	98,93

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05%	94,36%	-5,31%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100,00%	99,76%	0,24%

Berdasarkan tabel 3.8 di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun

keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ketapang untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.418.485.452,00 yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut, Kecamatan Ketapang telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 3.225.813.922,00 sedang sisa anggaran sebesar Rp. 192.671.530,00 sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO.	Sasaran/Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
B	Belanja Langsung	3,418,485,452.00	3,225,813,922.00	94.36
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,311,546,763.00	3,119,119,843.00	94.19
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,800,511.00	6,790,094.00	99.85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,619,292.00	4,619,094.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	681,792.00	681,000.00	99.88
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	676,693.00	670,000.00	99.01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	822,734.00	820,000.00	99.67
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,753,231,656.00	2,574,041,613.00	93.49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,750,001,426.00	2,570,814,613.00	93.48
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2,074,578.00	2,074,000.00	99.97

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	573,860.00	573,000.00	99.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	581,792.00	580,000.00	99.69
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118,253,108.00	117,177,716.00	99.09
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,645,423.00	3,611,356.00	99.07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,303,419.00	18,275,909.00	99.85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,202,092.00	14,199,800.00	99.98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,617,550.00	5,616,000.00	99.97
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
II.1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,600,000.00	9,580,000.00	99.79
II.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,084,624.00	64,094,651.00	98.48
II.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131,536,515.00	122,128,000.00	92.85
II.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,000,000.00	61,200,000.00	92.73
	Pengadaan Mebel	18,641,175.00	18,600,000.00	99.78
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	46,895,340.00	42,328,000.00	90.26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,120,625.00	56,381,811.00	97.01
III	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,620,020.00	7,526,459.00	98.77
III.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,500,605.00	18,855,352.00	91.97

III.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
III.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,264,620.00	237,263,359.00	99.58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,450,000.00	1,652,000.00	67.43
IV	Pemeliharaan Mebel	4,800,000	4,800,000	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,900,000	8,900,000	100.00
	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	222,114,620	221,911,359	99.91
IV.1	Penataan Organisasi	5,339,728	5,337,250	99.95
IV.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5,339,728	5,337,250	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,930,308	6,930,000	100.00
IV.3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan	6,930,308	6,930,000	100.00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6,930,308	6,930,000	100.00
IV.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70,298,048	70,286,200	99.98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70,298,048	70,286,200	99.98
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32,168,358	32,157,000	99.96
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38,129,690	38,129,200	100.00

V.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,479,273	11,442,000	99.68
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	11,479,273	11,442,000	99.68
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,479,273	11,442,000	99.68
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,231,060	18,035,879	98.93
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,231,060	18,035,879	98.93
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,209,964	8,105,879	0.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,021,096	9,930,000	99.09
	JUMLAH	3,418,485,452	3,225,813,922	94.36

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan Program Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan dengan tingkat penyerapan anggaran Rp. 6.930.308 sebesar 99,99%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan penyerapan anggaran Rp. 3.119.119.843 sebesar 94,36 %. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

B. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1	Pada Kualitas Renstra	Agar mereviu rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil yakni : a. Berkualitas outcome atau output penting b. Menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud c. Terkait dengan isu strategis dan d. Sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Agar mereviu indicator kinerja sesuai kriteria SMART a. Spesific, tidak berdwimakna b. Measurable, dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya c. Achievable, dapat dicapai, relevan dengan tugas dan fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable) d. Relevance, terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur e. Timebound, mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu f. Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program.
2	Pada Perencanaan Kinerja Tahunan	Agar membuat Rencana Aksi
B.	Pengukuran Kinerja	
1	Kualitas Pengukuran	Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi
2	Implementasi Pengukuran	a. Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas kaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment d. Mereviu IKU secara berkala dan memanfaatkannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
C.	Pelaporan Kinerja	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

D.	Evaluasi Internal	a. Lakukan evaluasi dan pemantauan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja
		b. Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan
		c. Hasil evaluasi rencana aksi perlu ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai. Target kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatkan potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Ketapang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang